



Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pengulangan Tindak Pidana

Arya Ashari^{1*}, Susi Delmiati²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: arialaja98@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/03/2024

Diterima, 05/04/2024

Dipublikasi, 29/04/2024

Kata Kunci:

Efektivitas, Mediasi, Penipuan, Pengulangan

Abstrak

Pasal 2 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penyelesaian tindak pidana penipuan dengan mediasi penal pada tahap penyidikan oleh Satreskrim Polresta Padang adalah dengan cara adanya penyesalan serta itikat baik tersangka untuk menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan dimana penyidik Polresta Padang selaku penengah. Tersangka menyanggupi untuk mengembalikan kerugian korban dalam waktu tertentu. Ketika sudah ditunaikan tersangka maka korban bersedia mencabut laporan polisi atas kasus tersebut. Efisiensi penyelesaian tindak pidana penipuan pada tahap penyidikan dengan mediasi penal oleh Satreskrim Polresta Padang terhadap pengulangan tindak pidana adalah tidak efisien. Hal ini terlihat dari tingkat pengulangan Tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Satreskrim Polresta Padang.

Abstract

Article 2 of the National Police Chief's Regulation No. 8 of 2021, concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. This research is legal research with descriptive analytical specifications. The resolution of criminal acts of fraud with penal mediation at the investigation stage by the Padang Police Criminal Investigation Unit is by means of the suspect's remorse and good faith to resolve this matter in an amicable manner where the Padang Police investigator is the mediator. The suspect promised to return the victim's losses within a certain time. When the suspect had done so, the victim was willing to withdraw the police report on the case. The efficiency of resolving criminal acts of fraud at the investigation stage with penal mediation by the Padang Police Criminal Investigation Unit against repetition of criminal acts is inefficient. This can be seen from the level of repetition of criminal acts of fraud that occur in the jurisdiction of the Padang Police Criminal Investigation Unit

Keywords:

Effectiveness, Mediation, Fraud, Repetition

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem yang berarti tatanan, satu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.¹ Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk mewujudkan suatu tujuan. Sebagai suatu sistem, di dalam hukum tentunya memiliki komponen/sub sistem yang saling berkaitan sehingga terbentuk suatu sistem. Hukum pidana Indonesia mengenal sub sistem hukum pidana materiil, sub sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana.² Lebih khusus, dalam sub

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007. hlm. 122

² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. hlm. 141

sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana dikenal sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen pengendalian³ Pengendalian yang dimaksudkan adalah mengendalikan, menyelesaikan serta menanggulangi kejahatan di kehidupan bermasyarakat agar tercipta tatanan masyarakat yang sejahtera dan toleran. Sistem peradilan pidana mencakup proses penegakan hukum dari awal hingga pengembalian keseimbangan pada tatanan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴ Masing-masing unsur ini berjalan satu dengan yang lain secara berdampingan. Jika dalam penegakan hukum memerhatikan unsur kepastian hukum, maka unsur lainnya harus dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan adalah kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Ketiga unsur tersebut harus dapat berkompromi dengan proporsi perhatian yang seimbang dalam pelaksanaannya, walaupun tidak selalu mudah untuk mewujudkannya. Kaitannya dengan tujuan utama pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁵

Seiring berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat menuntut adanya pembaharuan hukum (*law reform*) sebagai wujud hukum yang bersifat dinamis. Penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini terkesan 'kuno' dan tidak menanamkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat luas. Menurut Muladi, model asensus yang diterapkan oleh sistem hukum pidana Indonesia dianggap menimbulkan konflik baru dan tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus diganti dengan model konsensus. Dialog antara yang korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya adalah langkah yang sangat positif. Sehingga, muncullah istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien dalam memberikan kemanfaatan.⁶

Salah satu ide yang melatarbelakangi mediasi penal adalah ide keadilan restoratif. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian keadaan/tatanan menjadi seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui adanya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.⁷

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993. hlm. 1

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 160

⁵ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hlm. 152

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002. hlm. 67

⁷ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaaan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2016. hlm. 154

Masyarakat sudah sejak lama mengetahui dan mengikuti sistem yang dijadikan pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat. Pada beberapa kasus, apabila suatu pihak melakukan pelanggaran pada pedoman yang berperilaku dalam masyarakat sebagai contoh pencurian suatu barang, melakukan kekerasan, penipuan dan lain-lain maka masyarakat biasanya akan melaporkan ke penegak hukum setempat yaitu polisi. Pihak yang bersalah kemudian diperiksa, apabila di persidangan terbukti bersalah selanjutnya akan mendapatkan hukuman. Disisi lain masyarakat terkadang memiliki aturan sendiri dalam menyelesaikan perkara, yaitu dengan musyawarah sehingga apa yang menjadi kesalahannya seperti misalnya mencuri maka barangnya dikembalikan lagi, apabila menipu maka diberikan ganti rugi. Sehingga dalam hal ini masyarakat cenderung menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan tidak menempuh jalur hukum.⁸ Kriminologi menganggap, bahwa dasar hukum bagi residive dianggap kurang tepat, berhubung seseorang yang menjalani hukuman sudah tidak takut lagi untuk menjalani hukuman. Akan tetapi, ancaman hukuman yang berat itu akan menakutkan justru orang yang belum pernah menjalani hukuman, hingga orang itu juga akan takut untuk melakukan sesuatu kejahatan.⁹

Mediasi penal yang paling sering dilakukan adalah di tingkat penyidik kepolisian. Hal ini terjadi karena penyidik merupakan pintu utama dalam sistem peradilan pidana. Apabila suatu kasus telah tercatat oleh penyidik dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan, maka kasus tersebut dapat diselesaikan di dalam ranah pengadilan. Tetapi pada kenyataannya mediasi penal terjadi, ketika suatu kasus diketahui oleh penyidik kemudian dilakukan mediasi antara pihak yang bersangkutan, sehingga pertikaian yang terjadi tidak lanjut ke tahap selanjutnya di dalam sistem peradilan. Penyelesaian tindak pidana secara mediasi penal pada Polresta Padang seperti dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan Bahwa Tersangka pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Perak III No.18 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yaitu barang berupa uang sejumlah Rp.797.700.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), milik saksi, perbuatan Tersangka dilakukan dengan cara mengalihkan perjanjian pembelian BBM dari korban kepada perusahaan tempat tersangka bekerja menjadi pembayaran langsung ke rekening tersangka dengan menjanjikan kepada korban bahwa itu sudah perintah langsung perusahaan nya, akan tetapi setelah korban mengirimkan uang pembelian BBM kepada tersangka justru tersangka tidak mengirimkan BBM tersebut sesuai perjanjian dan selalu berkelit dari korban ketika dimintakan tanggung jawab. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.633.287.000,-(enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). Namun pada Januari 2023, Kembali melakukan tindak pidana penipuan dengan modus berbeda yaitu dengan janji akan menginvestasikan uang korban sehingga korban mendapatkan keuntungan. Korban disini berbeda dari korban pertama.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana penipuan melalui mediasi penal pada tahap penyidikan terhadap pengulangan tindak pidana. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan

⁸ Brilliantari, Darmadi, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara pada Tindak Pidana Body Shaming*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, vol 8 No. (8), 2019, hlm 1-15.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.191-192

penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut pada prakteknya di Polresta Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dengan Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Oleh Satreskrim Polresta Padang

Hukum merupakan sistem yang berarti tatanan, satu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk mewujudkan suatu tujuan. Sebagai suatu sistem, di dalam hukum tentunya memiliki komponen/ sub sistem yang saling berkaitan sehingga terbentuk suatu sistem. Hukum pidana Indonesia mengenal sub sistem hukum pidana materiil, sub sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana.¹⁰ Lebih khusus, dalam sub sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana dikenal sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen pengendalian.¹¹ Pengendalian yang dimaksudkan adalah mengendalikan, menyelesaikan serta menanggulangi kejahatan di kehidupan bermasyarakat agar tercipta tatanan masyarakat yang sejahtera dan toleran. Sistem peradilan pidana mencakup proses penegakan hukum dari awal hingga pengembalian keseimbangan pada tatanan masyarakat.

Pada prakteknya Mediasi Penal dapat dikatakan sesuai dengan kepribadian asli bangsa Indonesia berdasarkan kearifan lokal yakni sudah dipraktekkan sejak zaman Majapahit. Sebagai bahan komparasi banyak negara-negara di Eropa yang sudah menerapkan mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidannya, seperti: Albania, Austria, Ceko, Inggris, Jerman, Belanda, Norwegia, Polandia dan Prancis. Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Serta ide pragmatisme yang dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).¹²

Mediasi penal dipilih oleh Satreskrim Polresta Padang karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan. Mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah

¹⁰ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 141

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm 1

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm 169-171

pihak. Proses mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator yaitu penyidik di Satreskrim Polresta Padang.

Dalam tindak pidana penipuan diatas dilakukan mediasi karna penyidik telah melihat adanya penyesalan serta adanya itikat baik tersangka untuk menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan maka penyidik Polresta Padang menginisiasi kasus ini secara mediasi penal antara tersangka dengan korban, dengan penyidik Polresta Padang selaku penengah. Dimana melalui mediasi penal tersebut tersangka menyanggupi untuk mengembalikan kerugian korban dalam waktu satu bulan, dimana ketika itu sudah ditunaikan tersangka maka korban bersedia mencabut laporan polisi atas kasus tersebut. Atas kesepakatan tersebut penyidik Polresta Padang menuangkan dalam satu akta perjanjian antara tersangka dengan korban dengan penyidik Polresta Padang selaku saksi dari perjanjian tersebut. Dan patut disyukuri dua minggu setelah perjanjian tersebut tersangka melalui pihak keluarga sudah mengembalikan kerugian korban sesuai akta perjanjian dan korban langsung mencabut laporan polisi terhadap tersangka.

Dilakukannya mediasi penal oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang ini selaras dengan teori *restorative justice* bahwa Dalam tindak pidana penipuan untuk melakukan suatu penyelesaian diluar pengadilan demi mencapainya suatu keadilan restoratif dapat dilakukannya dengan salah satunya yaitu cara mediasi demi terwujudnya rasa keadilan. Dengan adanya suatu keadilan, suatu tindak pidana penipuan dapat melakukan cara penyelesaian diluar pengadilan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan juga tidak ada yang dirugikan oleh kedua belah pihak.

Pertama, Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 (selanjutnya Perkapolri) sebagai awal mula adanya konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan. Perkapolri ini menerapkan bentuk pemolisian masyarakat (*community policing*) yang merupakan upaya Polri dalam mensinergikan komunikasi, partisipasi, otonomisasi, dan proaktif Polri dengan warga masyarakat melalui adanya kemitraan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Perkapolri ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai mediasi penal, namun terdapat penyebutan mengenai ADR, dimana pada Pasal 14 huruf f disebutkan penerapan konsep Alternative Dispute Resolution (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

Efisiensi Penyelesaian Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Dengan Mediasi Penal Oleh Satreskrim Polresta Padang Terhadap Pengulangan Tindak Pidana.

Pada praktiknya mediasi penal banyak diterapkan pada proses perkara pidana di tahap kepolisian. Perkara pidana yang pada prosesnya pernah diselesaikan melalui mediasi penal oleh Satreskrim Polresta Padang, yaitu: kasus tindak pidana penipuan yang pada praktek mediasi penal pada delik aduan sebenarnya tidak dimungkinkan apabila melihat pada KUHP dan KUHAP.

Dalam teori penegakan hukum dikatakan bahwa Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

¹³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2016, hlm 37

Efisien atau tidaknya mediasi penal pada tahap penyidikan terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Padang pada tentu tergantung juga dari apa kendala pada penerapannya dan bagaimana mengatasi kendala tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Padang dalam melaksanakan upaya mediasi penal ini secara non-teknis terletak pada hasil kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi penal ini, karena hasil dari mediasi penal ini sangat bergantung pada pihak korban yang memutuskan.¹⁴ Penulis berpendapat bahwa tindakan Penyidik dalam mengupayakan *restorative justice* khususnya pada tindak pidana yang telah diulang atau pengulangan tindak pidana harus meninjau akibat yang akan ditimbulkan apabila *restorative justice* ini dilaksanakan, seperti dampak positif dan negatifnya.

Kendala lain yang dihadapi juga terletak pada kondisi sosial masyarakat, walaupun sebelumnya telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif, materi dalam permohonannya memerlukan Restoratif keadilan tidak akan menyebabkan kegelisahan atau penolakan publik, namun pada kejadian yang terjadi di lapangan, kondisi sosial di masyarakat bisa menjadi penghambat, karena di antara pihak korban, pelaku, dan keluarga para pihak tersebut telah menerima dengan matang akan proses serta hasil mediasi tersebut, namun karena kondisi tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat, akhirnya keputusan dari mediasi tersebut dibatalkan oleh Penyidik yang akhirnya proses perkara dilanjutkan.¹⁵

Tingkat Tindak pidana penipuan pengulangan yang terjadi di wilayah hukum Satreskrim Polresta Padang pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2 pengulangan pidana dari 18 tindak pidana penipuan dan jumlah penyelesaian melalui mediasi penalnya sebanyak 4 kasus, kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4 pengulangan pidana dengan jumlah tindak pidana penipuan sebanyak 23 dan mediasi penalnya sebanyak 7 kasus. Dan di tahun 2023 terdapat 15 kasus tindak pidana penipuan dengan 6 kasus diselesaikan dengan mediasi penal dengan pengulangan pidana 3 kasus. Pelaksanaan mediasi penal dalam implementasinya dalam menangani tindak pidana pengulangan perlu upaya preventif dan represif. Kasus pengulangan tindak pidana yang marak terjadi di wilayah Kepolisian Resor Padang perlu diperhatikan, oleh karena itu upaya preventif dalam kasus mampu untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana penipuan di wilayah kota padang. Kepolisian Resor Padang dalam menangani tindak pidana kekerasan berintegrasi oleh institusi lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI dalam melaksanakan upaya penanganan dan patrol keliling agar keamanan tetap terjaga.¹⁶

Tindakan represif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Padang dalam menangani tindak pidana berulang yang berkaitan dengan ketertiban umum, atau tindakan pengulangan tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan bahwa tindak pidana berulang yang ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Padang ditangani oleh Tim 1 Tindak Pidana Umum dengan berintegrasi dengan unit Sabhara yang bertugas untuk patroli, dengan pembagian tugas menyesuaikan titik wilayah patroli seperti contoh wilayah Padang Selatan, Padang Barat, serta Padang Timur ditangani oleh salah satu anggota koordinator Buser (Buru Sergap), serta wilayah lainnya sudah memiliki koordinator masing-masing.¹⁷

Koordinator masing-masing wilayah dalam menangani tindak pidana, apabila memerlukan bantuan banyak anggota dalam menertibkan kasus kekerasan dalam skala besar

¹⁴ Wawancara dengan Kanit 1 Pidana Umum Polresta padang pada tanggal 11 september 2023 Pukul 14.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta padang pada tanggal 11 september 2023 Pukul 14.30 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Kanit 1 Pidana Umum Polresta padang pada tanggal 11 september 2023 Pukul 14.00 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan, Katim 1 Resmob Polresta padang pada tanggal 13 september 2023 Pukul 12.00 WIB.

dapat menghubungi tim Sabhara (Samapta Bhayangkara), karena tim ini mengoordinasi adanya demo atau kerusuhan. Kinerja dari tim Buser dengan melakukan penyamaran untuk mengetahui dan menganalisis di lapangan situasi dan kondisi yang akan terjadi, lalu tim Buser dapat memanggil bantuan apabila membutuhkan banyak pasukan dalam menangani kasus tersebut.

Upaya preventif dan represif ini berkaitan dengan pengoptimalan implementasi mediasi penal, karena dalam suatu tindak pidana khususnya pada tindak pidana berulang, perlu memperhatikan setiap kronologis kasus yang terjadi apakah menimbulkan sebuah kerusuhan besar atau kerusakan barang di tempat umum, atau hanya mengakibatkan dampak negatif bagi pihak korban saja. Pertimbangan tersebut menjadi acuan bagi Penyidik dalam menangani kasus pengulangan tindak pidana melalui mediasi penal agar dilaksanakan secara efektif menyesuaikan diskresi Kepolisian yang berdasarkan pada kode etik profesi dan hukum yang berlaku.

Untuk menangani kendala mediasi penal dalam segi kondisi sosial di masyarakat, seringkali fungsi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) ditugaskan khusus untuk menangani keamanan dan ketertiban dalam lingkup kota untuk bermitra dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Proses mediasi penal kemampuan penyidik sebagai fasilitator dapat lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal komunikasi guna menemukan hasil mediasi yang berimbang dan timbulnya kesadaran atau penyesalan dari pelaku. Peningkatan kemampuan ini dapat dilakukan dengan memberikan Pendidikan bagi penegak hukum.

Penyelesaian tindak pidana penipuan pada tahap penyidikan dengan mediasi penal dapat efisien terhadap pengulangan Kembali tindak pidana penipuan maka diberikan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku, melebihi daripada kerugian yang dirasakan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Moh. Hatta, *Kapita Selektu Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Briliantari, Darmadi, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara pada Tindak Pidana Body Shaming*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, vol 8 No. (8), 2019.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000,
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2016